

LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA METRO



20
24



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024 antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024 mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain, Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro juga menyusun kontrak kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dalam melaksanakan sasaran-sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut selanjutnya telah dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT berfungsi sebagai rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro senantiasa untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dengan penuh komitmen yang kuat untuk dapat menjalankan misi tersebut guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak maka tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Demikian juga halnya dengan yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, namun dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan ditambah komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dapat menjalankan amanah yang diberikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.

Metro, 23 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Metro,



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Riza Fahlevi



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dalam LAKIN tersebut mengacu pada Rencana Strategis DJP 2020-2024.

Fungsi penyusunan dan pelaporan atas Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024 adalah sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat serta menjadi salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, pengembangan SDM, serta pengembangan informasi teknologi. Sasaran strategis tersebut diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis, yang dibagi atas 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective*. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang ditetapkan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro telah menetapkan 10 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan dengan baik, penuh kerja keras, berfikir cerdas, dan dilakukan dengan efektif dan efisien. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro senantiasa berupaya dan bekerja keras agar sasaran strategis tahun di 2024 tercapai secara optimal dan meningkat pada tahun berikutnya.

Daftar Isi

Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Mandat dan Peran Strategis	5
D. Sistematika Laporan	7
II. Perencanaan Kinerja	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
III. Akuntabilitas Kinerja	16
A.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
A.2 Manajemen Risiko	63
B. Realisasi Anggaran	73
C. Kinerja Lain-Lain	74
IV. Penutup	79
Lampiran	84



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya yang berfungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintah dalam memperoleh dan mengeluarkan pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan yang mempunyai peran signifikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara berasal dari pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, kontribusi pajak terhadap APBN cukup tinggi yakni mencapai 80%. Penerimaan pajak pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp1.932,4 triliun atau tumbuh sebesar 3,5 persen year on year (yoy). Realisasi tersebut mencapai 97,2% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.

Melihat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara, maka penerimaan pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dicapai hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tanggung jawab besar ini, oleh undang-undang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola penerimaan negara dari pajak. Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Besarnya target yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh unsur Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak tersebut sebagian telah didelegasikan kepada unit vertikal yang berada di daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro sebagai instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung memperoleh pendelegasian mandat untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang menjadi wilayah kerjanya yang meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. Pengelolaan penerimaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 30 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024.

Laporan kinerja disusun sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dan pelaksanaan kinerja pada tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari :

1. KPP Pratama Kelompok I
2. KPP Pratama Kelompok II

KPP Pratama Metro merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok

I yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro membawahi 2 (dua) unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yang terdiri dari:

1. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bandarjaya yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah; dan
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sukadana yang berlokasi di Lampung Timur.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 pegawai sebagai berikut.

Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Metro Tahun 2024

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Berdasarkan Jabatan		
No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi/Kepala Subbag/Kepala KP2KP	12
3.	Fungsional Pemeriksa Pajak	14
4.	Asisten Penyuluh Pajak	3
5.	<i>Account Representative</i>	33
7.	Sekretaris	1
8.	Bendahara	1
9.	Juru Sita Pajak Negara	2

10.	Administrator Sistem	1
11.	Pelaksana	32
Jumlah		100

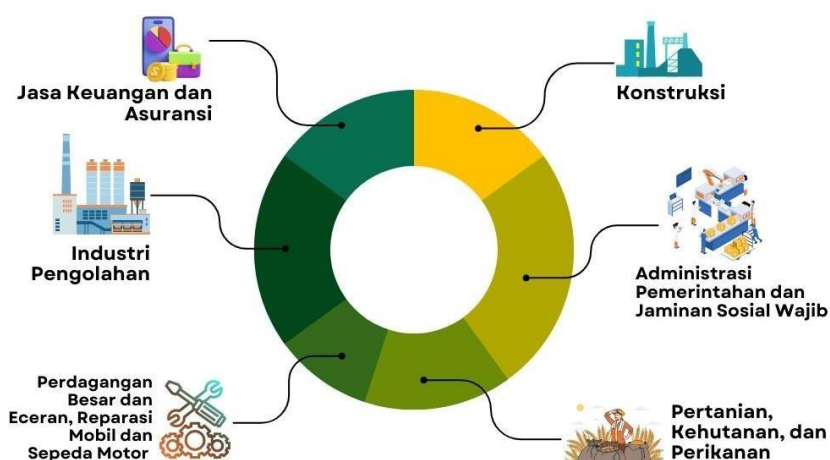
Sumber: Data Kepegawaian 2024

C. Mandat dan Peran Strategi

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi DJP di daerah kepada Kepala Kantor Wilayah, salah satunya adalah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, yang memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah kerja yang meliputi Provinsi Bengkulu dan Lampung.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro meliputi tiga wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Secara umum, sektor-sektor usaha yang menonjol yang terdapat pada sentra kegiatan bisnis/ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Metro terdiri dari Jasa Keuangan dan Asuransi, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Konstruksi, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara itu, potensi ekonomi yang masih dapat digali di wilayah kerja KPP Pratama Metro antara lain adalah sektor usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan.

Sektor Andalan KPP Pratama Metro



Kota Metro memiliki prospek perdagangan yang cukup baik dan kondisi keamanan yang sangat kondusif. Letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah sehingga tidak saja melayani kebutuhan warga Metro tetapi juga warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, serta daerah lainnya. Perdagangan di Kota Metro berpusat di dua pasar utama yaitu Shopping Centre, dan Pasar Cendrawasih. Sebagian warga Kota Metro masih menekuni sektor pertanian persawahan dengan lahan yang cukup luas sehingga sektor pertanian tetap mendapatkan perhatian utama. Sektor peternakan dan perikanan juga cukup berkembang. Selain itu, terdapat industri kecil yang terbagi dalam lima kelompok industri yaitu industri pangan, industri kerajinan dan umum, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan jasa, serta industri sandang dan kulit.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, ubi kayu, cabai, nanas, pisang, kelapa sawit, karet dan tebu. Dari sektor peternakan Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu penghasil komoditas unggulan yaitu sapi dan kambing. Letak Kabupaten Lampung Tengah cukup strategis dalam konteks pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selain dilintasi jalur lintas regional, baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, juga dilewati jalur Tol Trans Sumatera yang menghubungkan

Lampung dan Aceh. Untuk kawasan perkotaan dan perdagangan sebagian besar berpusat di Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Gunung Sugih.

Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah pertanian, sebab lebih dari sepertiga daerahnya merupakan kawasan pertanian. Profesi penduduknya juga mayoritas sebagai petani. Pertanian merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Lampung Timur. Komoditas unggulan yang cukup dikenal luas ke berbagai daerah, diantaranya padi, singkong, jagung, kakao, kelapa, getah karet, lada hitam. Selain pertanian adalah pertambangan dan perikanan. Kabupaten Lampung Timur memiliki 4 pelabuhan laut/sungai tradisional yaitu Labuhan Maringgai, Way Penet, Kuala Seputih dan Way Sekampung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Metro cukup baik. Masih terdapatnya data-data dengan nilai nominal cukup besar yang masih dapat dimanfaatkan untuk penggalan potensi pajak juga menjadi peluang dalam mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak KPP Pratama Metro di tahun 2024. Walaupun pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak masih belum cukup merata, adanya kemampuan sumber daya KPP Pratama Metro yang cukup baik dapat mendukung program penggalan potensi pajak, diantaranya dengan aktif dalam melakukan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan lintas instansi.

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung menerima mandat penerimaan pajak sebesar Rp11.076.699.096.000,- atau naik sebesar 3,23% dari target tahun 2023 sebesar Rp10.729.949.996.000,-. Target tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh KPP Pratama dibawah naungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, salah satunya KPP Pratama Metro yang menerima mandat penerimaan pajak sebesar Rp738.419.720.000,- atau naik sebesar 20,28% dari tahun sebelumnya sebesar Rp613.911.036.000,-. Dalam mengemban amanah penerimaan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro telah berupaya memaksimalkan kinerja pada setiap sasaran organisasi sehingga pencapaian realisasi dapat diperoleh secara optimal.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi adalah sebagai berikut.

Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi uraian secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatifnya.

I. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

A. Latar Belakang

1. Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
2. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan serta dapat ditambahkan struktur para pejabat. Pada subbab ini juga perlu menguraikan struktur organisasi yang berada di bawah lingkup jabatan unit organisasi penyusun laporan kinerja.
2. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi. Penyajian data SDM ini hendaknya memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.

C. Sistematika Laporan

Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat

II. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

A. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada.

III. BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. target pada Renja DJP Tahun 2024;
 - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP;
 - d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada).
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja ;
8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;

9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;

10. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

IV. Bab IV Penutup

V. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala/hambatan yang timbul. Perencanaan strategis KPP Pratama Metro mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) induk organisasi karena KPP Pratama Metro merupakan unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk dapat merespon perkembangan situasi dan kondisi saat ini maupunantisipasi terhadap kondisi masa depan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan pedoman yang jelas sebagai suatu komitmen bersama untuk saat ini dan pengembangan di masa mendatang berupa pernyataan visi dan misi. Sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak, maka visi dan misi yang berlaku di KPP Pratama Metro serupa dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sehingga diharapkan akan dapat diperoleh persamaan sikap pandang dan sikap perilaku.

Adapun visi Kantor Pelayanan Pajak Metro adalah : “Mewujudkan Kantor Pelayanan Pajak Metro Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara Terbaik demi Tercapainya Target Penerimaan”.

Sedangkan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro adalah menjamin tercapainya target penerimaan dan memberikan pelayanan terbaik dengan:

1. Menghimpun penerimaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tegas dan adil;
2. Memberikan pelayanan dengan berbasis teknologi modern demi terciptanya pelayanan yang lebih efektif & efisien; dan
3. Membentuk aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan kompeten dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, agar tercipta kepatuhan serta penerimaan negara yang optimal.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

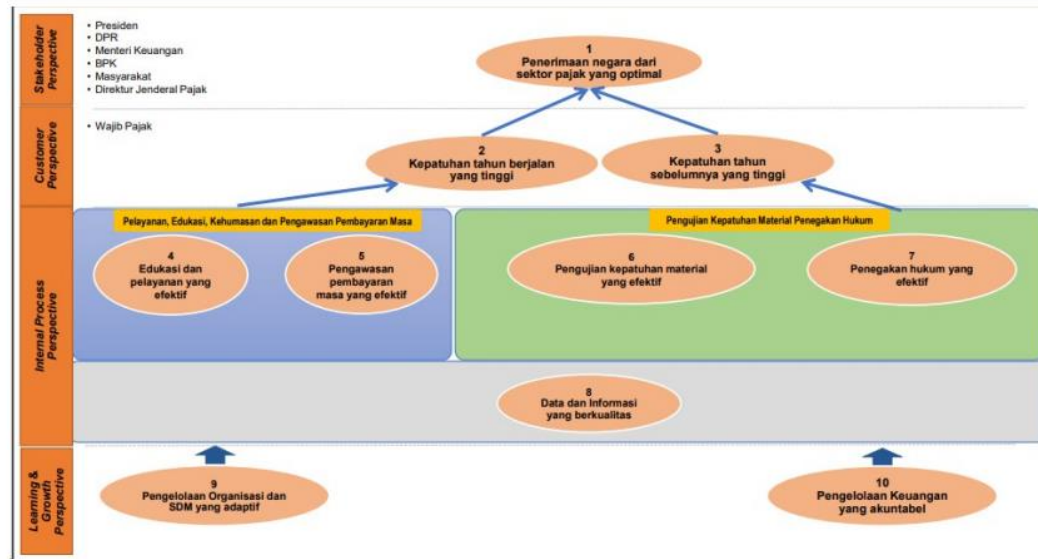
Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai. Sasaran strategis (SS) yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Tahun 2024 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja sebagai berikut.

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (*stakeholder perspective*)
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (*customer perspective*)
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (*customer perspective*)
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif (*internal process perspective*)
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif (*internal process perspective*)
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif (*internal process perspective*)
7. Penegakan hukum yang efektif (*internal process perspective*)
8. Data dan Informasi yang berkualitas (*internal process perspective*)
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (*learning & growth perspective*)
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel (*learning & growth perspective*)

Peta Strategi Tahun 2024



Dari peta strategi DJP tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro adalah sebanyak 10 (sepuluh) sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku *KKO-One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2024

SS.1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks	100
SS.2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi			

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	%	100%
SS.3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	%	100%
SS.4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	%	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	%	100%
SS.5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	%	90%
SS.6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	%	100%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	%	100%
SS.7 Penegakan Hukum yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	%	100%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	%	100%
SS.8 Data dan Informasi yang Berkualitas			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	%	55%
SS.9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	Indeks	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks	90
SS.10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN Tahun 2024 menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang memuat pencapaian indikator-indikator kinerja utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro Tahun 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

A.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro telah menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis. Dari 10 sasaran strategis tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective* dan *costumer perspective* yang memuat IKU-IKU utama. Di samping itu, terdapat 7 (tujuh) sasaran yang merupakan bagian dari *internal process* dan *learning & growth perspective*. Pencapaian IKU dari sasaran strategis KPP Pratama Metro tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Capaian IKU KPP Pratama Metro Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
				Indeks
SS.1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,17%	100,17
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	95,85	95,85

SS.2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	99,13%	99,13
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	110,28%	110,28
SS.3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	108,59%	108,59
SS.4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120,00
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	109,45%	120,00
SS.5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119,70%	120,00
SS.6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	118,55%	118,55

	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	118,40%	118,40
	6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	115,23%	115,23
SS.7 Penegakan Hukum yang Efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,29%	119,29
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	112,17%	120,00
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100,00
SS.8 Data dan Informasi yang Berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120,00
	8b-CP	Persentase penghipunan data regional dari ILAP	55%	93,58%	120,00
SS.9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,48	117,48
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95,55	112,41

	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	100,00	111,11
SS.10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

A.1.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis kinerja di KPP Pratama Metro yang dijabarkan menurut sasaran strategis masing-masing.

1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Persentase realisasi penerimaan pajak merupakan indikator untuk menilai kinerja KPP Pratama Metro apakah pelaksanaan kinerja dengan sumber daya yang telah ditentukan dapat/tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selama tahun 2024, KPP Pratama Metro telah mengumpulkan realisasi penerimaan sebesar Rp739.664.977.525,- atau 100,17% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp738.419.720.000,-. Hal ini merupakan wujud atas keberhasilan KPP Pratama Metro yang tetap terus menggiatkan penggalian potensi untuk Wajib Pajak potensial dan Wajib Pajak KLU tertentu. Perbandingan capaian kinerja penerimaan pajak dalam kurun waktu dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	819.224.127.000	694.168.750.000	530.898.992.000	613.911.036.000	738.419.720.000
Realisasi	834.855.551.418	735.131.778.230	656.185.244.964	637.515.035.950	739.664.977.525
Capaian	101,91%	105,90%	123,60%	103,84%	100,17%

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Kinerja Penerimaan Pajak Unit Kerja dan Nasional Tahun 2024

Tahun	Unit Kerja	Nasional
Target	738.419.720.000	1.913.631.397.530.000
Realisasi	739.664.977.525	1.922.496.708.533.829
Capaian	100,17%	100,46%

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Perbandingan target Renstra DJP dengan Perjanjian Kinerja

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
	100,00%	100,00%	100,17%

Sumber: Buku Renstra DJP dan ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Target penerimaan pajak mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, target turun lagi sebesar 23,5% dan naik sebesar 15,6% di tahun 2023. Adapun, pada tahun 2024 target naik sebesar 20,28% dari tahun sebelumnya. Capaian penerimaan terbesar adalah tahun 2022, hal ini salah satunya didukung oleh pemberlakuan program PPS (Program Pengungkapan Sukarela) yang menyumbang realisasi penerimaan sampai dengan 67,44% dari total penerimaan PKM. Meski demikian, selama lima tahun terakhir, KPP Pratama Metro berhasil mencapai target dengan capaian melebihi 100%.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Metro untuk mencapai target penerimaan pajak, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memaksimalkan potensi WP Strategis dan WP Kewilayahan yang ada melalui analisis/*mapping* dan kunjungan/*visit* ke lokasi Wajib Pajak
2. Melakukan pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan baik yang berasal dari SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang jatuh temponya di tahun 2024
3. Mengirimkan konfirmasi dan melakukan audiensi atas Pemenuhan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Desa

4. Melakukan Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) sesuai dengan target penerimaan
5. Melakukan monitoring secara berkala atas penerimaan pajak dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan

Selain itu, setiap *Account Representative* berusaha mempelajari profil Wajib Pajak Strategis di wilayahnya masing-masing dan melakukan kegiatan bedah Wajib Pajak potensial sehingga potensi sektoral termasuk potensi yang berasal dari dana desa dapat digali. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilakukan terutama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan mengawasi satker lain seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum/Binamarga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung, dan sebagainya. Kegiatan Pengawasan atas Wajib Pajak yang memiliki usaha di pusat kegiatan ekonomi akan dilakukan dengan memprioritaskan Wajib Pajak yang terdapat data penjualan/pembelian, Wajib Pajak yang memiliki usaha tetapi belum melakukan pembayaran atau sudah membayar tetapi belum sesuai dari hasil KPDL dan Wajib Pajak yang alpa melakukan setoran tapi pernah melakukan setoran pajak.

Rencana aksi dan mitigasi risiko yang dilakukan terkait dengan upaya pengamanan penerimaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan *update* dan penetapan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) baik yang bersifat triwulanan maupun *mandatory*
- b. Melakukan kegiatan penggalian potensi sektoral sesuai dengan kebijakan nasional dan regional, termasuk potensi yang berasal dari dana desa
- c. Meningkatkan kegiatan Penerimaan PKM, terutama PKM Pemeriksaan dan Penagihan
- d. Berkoordinasi dengan ILAP dalam upaya mengamankan penerimaan pajak
- e. Melaksanakan rapat pembinaan dalam rangka menyusun dan membahas langkah-langkah strategis pencapaian penerimaan

- f. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) dan/atau forum *Account Representative* sehubungan dengan penggalian potensi penerimaan pajak
- g. Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dalam rangka menyusun dan mengevaluasi penerimaan dan kinerja organisasi

b. 1b-CP Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas
 Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 10\%$.

Pada tahun 2024, Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 98,85 dengan rincian komponen IKU pertumbuhan bruto sebesar 107,69% sedangkan komponen IKU deviasi perencanaan kas sebesar 90%. Deviasi prognosa terbesar berada di bulan Januari sebesar 20,40% sedangkan deviasi terendah berada pada bulan Juli sebesar 0,07%. Tabel perbandingan terkait IKU pertumbuhan bruto selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Kinerja Pertumbuhan Bruto Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase realisasi penerimaan pajak bruto	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00
Realisasi	124,08%	104,75%	86,04%	113,94	98,85
Capaian	120,00	104,75	86,04	113,94	98,85

Sumber: Man DoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, terlihat bahwa IKU pada tahun 2020, 2021, dan 2022 relatif memiliki formula yang sama karena hanya memperhitungkan pertumbuhan bruto unit. Penurunan kinerja pada tahun 2022 disebabkan oleh tingginya bobot pada komponen pertumbuhan nasional yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan bruto unit kerja. Adapun, pada tahun 2023 terdapat perubahan formula terhadap pengukuran IKU pertumbuhan bruto unit kerja yakni dengan menggunakan nilai indeks dengan mempehitungkan deviasi proyeksi penerimaan kas yang harus dijaga <10%. Pada tahun 2024, formula IKU relatif sama dengan tahun 2023, namun terjadi penurunan yang cukup signifikan. Beberapa kendala dan akar masalah yang telah diidentifikasi adalah belum tergambaranya kegiatan ekonomi dari wajib pajak secara menyeluruh sehingga sulit dalam memproyeksikan prognosa secara tepat. Rencana aksi dan mitigasi risiko yang dilakukan terkait dengan IKU pertumbuhan bruto dan deviasi penerimaan kas adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan kompetensi AR dalam menganalisis dan memahami kondisi atau gambaran dari kegiatan ekonomi wajib pajak yang diampu
- Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan, seksi p3, seksi pelayanan dan penyuluh terkait proyeksi penerimaan yang lebih baik berdasarkan data seksi pengawasan dan analisis data histori
- Melakukan perencanaan prognosa penerimaan pajak secara akurat dan tepat waktu dalam rangka menjaga deviasi penerimaan kas <10%

2. Sasaran strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Metro sampai dengan triwulan IV adalah 103,19% (target APBN) atau 99,13% (target internal DJP) dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 651.532.532.368.

Kinerja Penerimaan PPM Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	-	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Target	-	651.965.912.000	443.092.799.000	560.149.747.000	657.259.805.000
Realisasi	-	690.984.784.400	562.830.699.661	592.221.361.300	651.532.532.368
Capaian	-	105,98%	127,02%	105,73%	99,13%

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Perbandingan target Renstra DJP dengan Perjanjian Kinerja

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
	Persentase realisasi penerimaan negara		
	100,00%	100,00%	99,13%

Sumber: Buku Renstra DJP dan ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa terdapat tren penurunan penerimaan PPM tahun 2021-2024. Beberapa isu utama atau kendala pada tahun 2024 dalam pencapaian PPM diantaranya:

- Penurunan harga komoditas pertanian Gabah, Jagung, Singkong
- Berkurangnya penerimaan dari sektor UMKM karena adanya batasan penghasilan 500 juta.
- Belum maksimalnya penyerapan belanja satuan kerja dan SKPD

- d. Peningkatan pembayaran PPh 25 Orang Pribadi sehubungan batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi yang berakhir di Maret
- e. Wajib Pajak menyetorkan PPh Final PP 23/2018 tidak rutin per masa pajak, namun dibayarkan sekaligus untuk beberapa masa pajak.
- f. Terlambatnya pembayaran kewajiban pajak PPN sektor industri pengolahan
- g. Beberapa Instansi Pemerintah masih menyetorkan PPN dengan menggunakan NPWP rekanan
- h. Beberapa Instansi Vertikal mengalihkan setoran PPh Pasal 21 ke Instansi Pusat/ Instansi Vertikal di atasnya
- i. Belum maksimalnya setoran Dana Desa.
- j. Berkurangnya penerimaan dari sektor UMKM Orang Pribadi karena adanya batasan penghasilan 500 juta.

Adapun, rencana aksi sebagai langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian penerimaan PPM diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemda terkait pengawasan kewajiban pajak bendaharawan
- b. Optimalisasi penggalan potensi Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan berbasis kewilayahan dengan Kegiatan Pengamatan Data Lapangan agar lebih memahami lokasi, kondisi dan probis WP.
- c. Melakukan Imbauan kepada Wajib Pajak utamanya yang terjadi penurunan setoran di tahun berjalan
- d. Melakukan Penelitian untuk penerbitkan NPWP secara jabatan terhadap WP yang telah disampaikan SP2DKE dan visit namun tidak merespon/menolak untuk mendaftarkan NPWP
- e. Menindaklanjuti data hasil KPDL Non NPWP yang telah diturunkan ke aplikasi SIDJP NINE dengan menerbitkan SP2DKE
- f. Melakukan himbauan kepada Instansi Pemerintah untuk segera mengajukan permohonan pemindahbukuan atas PPN yang disetor tidak menggunakan NPWP Pemungut

- g. Melakukan pengawasan Wajib Pajak dengan perkiraan omset > 500 juta

b. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 110,28%. Berdasarkan data ManDoR, jumlah SPT Masuk dari WP Strategis adalah 599 SPT (534 tepat waktu dan 65 terlambat lapor), sedangkan dari WP Kewilayahan sebanyak 72.366 SPT (31.298 tepat waktu dan 41.010 terlambat lapor) dari target 71.337. Sementara itu target yang ditetapkan Kanwil untuk KPP Pratama Metro sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 71.936 SPT Tahunan. Perbandingan capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Kinerja Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Target	65,76%	78.357	88.790	101.378	71.337
Realisasi	62,00%	86.763	106.785	105.524	71.936
Capaian	106,06%	110,73%	120,27%	104,09%	110,28%

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan data pada tabel, terdapat penurunan jumlah target yang cukup signifikan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan beberapa WP memenuhi kriteria sebagai WP Non Efektif. Selama lima tahun terakhir, capaian Kepatuhan SPT Tahunan lebih dari target.

Beberapa kendala yang ditemui selama pencapaian target pelaporan SPT Tahunan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya dan lokasi Wajib Pajak Kewilayahan yang tersebar dengan dan jarak yang jauh dari lokasi KPP serta kurangnya akses Wajib Pajak mengenai informasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Kendala dari layanan *E-Filing* dan *E-Form* juga masih sering terjadi saat mendekati jatuh tempo pelaporan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, pelaksanaan *mapping* atas kewajiban pelaporan SPT Tahunan terhadap Wajib Pajak berdasarkan kategori Badan, Orang Pribadi Non Karyawan (OPNK), dan Orang Pribadi Karyawan telah dilakukan oleh *Account Representative*. Satker atau Badan Usaha yang memiliki banyak pegawai diterbitkan Surat Himbauan pembuatan bukti potong 1721 A1/A2 Tahunan. Dalam menjangkau Wajib Pajak dan meningkatkan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT, dilakukan kegiatan Pojok Pajak dan asistensi pengisian SPT Tahunan di beberapa lokasi yang memiliki banyak karyawan. Kegiatan ini sekaligus memberikan edukasi kepada Wajib Pajak terkait pemadanan NIK dan NPWP. Setelah melewati batas pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Metro menerbitkan Surat himbauan dan Surat Teguran kepada Wajib Pajak baik melalui pos/jasa ekspedisi maupun kunjungan kerja ke alamat Wajib Pajak.

Rencana aksi KPP Pratama Metro untuk terus meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak diantaranya:

- a. Menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum mendekati waktu jatuh tempo melalui whatsapp blast
- b. Membentuk tim satgas SPT Tahunan
- c. Melakukan penerbitan STP sanksi Pasal 7 atas tidak lapor/terlambat lapor SPT Tahunan
- d. Meningkatkan sosialisasi dan himbauan kepada Wajib Pajak

- e. KPP Pratama Metro selalu berkoordinasi dengan KP2KP Bandarjaya dan Sukadana terkait kegiatan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Pajak
- f. Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan akan diberikan asistensi baik melalui telepon ataupun nomor layanan konsultasi via *Whatsapp*
- g. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur dalam pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

a. 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Kegiatan PKM terdiri dari kegiatan pengawasan berupa intensifikasi pada Wajib Pajak Strategis dan ekstensifikasi pada Wajib Pajak Kewilayahan serta kegiatan pemeriksaan dan penagihan yang bersumber dari STP maupun SKP. Pada tahun 2024, KPP Pratama Metro memiliki target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp 81.159.915.000,-. Dari target tersebut, penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material adalah 108,59% dengan realisasi sebesar Rp88.132.445.157.

Kinerja Penerimaan PKM Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	-	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Target	-	42.202.838.000	87.806.193.000	53.761.289.000	81.159.915.000

Realisasi	-	44.146.993.830	93.489.772.449	45.293.990.650	88.132.445.157
Capaian	-	104,61%	106,47%	84,25%	108,59%

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa penerimaan PKM pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini tentu menjadi perhatian utama dalam menentukan langkah strategis pengamanan penerimaan pada tahun selanjutnya, khususnya terkait target dan proyeksi penerimaan dari PKM P2 (Pemeriksaan dan Penagihan). Adapun, pada tahun 2024, target PKM tercapai dengan realisasi sebesar 108,59%.

Perbandingan target Renstra DJP dengan Perjanjian Kinerja

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Realisasi
	Renstra DJP	pada PK	
Persentase realisasi penerimaan negara	100,00%	100,00%	108,59%

Sumber: Buku Renstra DJP dan ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Pada tahun 2024, KPP Pratama Metro telah menindaklanjuti DPP Kolaboratif yang diturunkan dengan menerbitkan SP2DK. Selain itu, para *Account Representative* juga menyelesaikan SP2DK *outstanding* yang potensial dan menghubungi Wajib Pajak agar segera melakukan penyetoran pajak hasil klarifikasi SP2DK, melakukan penggalan potensi atas data mawas, faktur pajak 000 dan data pemicu, menggali potensi selain atas data yang tersedia pada aplikasi DJP, yaitu melalui visit atas beberapa WP yang terindikasi memiliki kegiatan KMS untuk disampaikan kewajiban penyetoran PPN KMS nya, dan mengirimkan surat imbauan pemenuhan kewajiban pajak atas data penguji yang material untuk di jadikan dasar PKM WRA.

Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- Tidak ada tanggapan dari WP atas SP2DK yang dikirimkan.
- Perlunya klarifikasi dan analisa lebih lanjut atas data temuan pada approweb.
- Wajib Pajak lebih sulit membayar kewajiban Pajak yang telah lampau

- d. Beberapa DPP Kolaboratif yang turun dari kantor pusat adalah WP berstatus WP Konstruksi, yang ketika dilakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengakui seluruh penyerahan adalah jasa konstruksi ke pemungut sehingga AR berusaha mencari potensi di luar PPh Final dan PPh Pasal 29, yaitu di PPh Potong Pungut
- e. AR membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan analisa untuk menemukan potensi pajak atas DPP Kolaboratif karena data yang diturunkan hanya berupa rasio pajak terhadap CTTOR, bukan berupa data pemicu
- f. Seringkali data yang turun adalah data mentah yang harus dilakukan analisa lebih lanjut
- g. Data DPP kolaboratif yang diturunkan banyak sekali yang memiliki nilai potensi yang rendah
- h. Terdapat beberapa sp2dk yang belum bisa ditutup dengan LHP2DK dikarenakan WP belum ditemukan, dan atas WP tersebut didapat informasi dari AR sebelumnya bahwa identitas WP hanya digunakan oleh orang lain
- i. Di wilayah Lampung Timur masih banyak dijumpai WP Badan berbentuk Yayasan menghitung PPh terutang menggunakan PP 23/2018 dimana hal tersebut tidak diperkenankan di dalam aturan
- j. Terdapat beberapa prakter dokter mandiri yang telah berjalan bertahun-tahun namun pembayaran pajak sangat tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya

Rencana aksi yang dilakukan untuk dapat memperoleh capaian PKM yang optimal pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan analisis kualitas data yang lebih valid dalam perbitan DPP dengan memprioritaskan Nilai data yg besar dalam DPP rekomendasi.
- b. Melaksanakan visit kepada WP yang belum respon dan Mendorong Wajib Pajak untuk mempercepat proses klarifikasi SP2DK
- c. AR rutin melakukan penyisiran ke wilayah kerjanya/ melakukan penggalan informasi kepada pihak lain untuk mengetahui WP mana saja yang belum patuh pembayaran pajaknya.
- d. Surat Imbauan atas data penguji dan pembuatan BA WRA (Wider Revenue Activity)

- e. Melakukan mirroring dengan Wajib Pajak yang telah berhasil dilakukan penggalian potensi
- f. Menindaklanjuti data perpajakan seperti data dari dinas PMK, data pemicu, LHA, data pada Apportal dan data ILAP yang berhasil diperoleh
- g. Tindaklanjuti atas PKM WRA Gagal Komitmen pada aplikasi DRM
- h. Melakukan adjustment target PKM pada masing-masing seksi apabila diperlukan dalam rangka mencapai target penerimaan.

4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

a. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Adapun, edukasi pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema yaitu Tema I (Meningkatkan Kesadaran Pajak), Tema II (Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak), dan Tema III (Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku). Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, realisasi IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan total adalah sebesar 88,80% dari target 74%, dengan rincian realisasi sebesar 120%, baik KPP Pratama Metro, KP2KP Bandarjaya, dan KP2KP Sukadana. Perbandingan atas capaian selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Kinerja Edukasi dan Penyuluhan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Target	67,00%	67,00%	67,00%	70,00%	74,00%
Realisasi	69,48%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%
Capaian	103,70	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan data pada tabel, realisasi atas efektivitas edukasi dan penyuluhan selama lima tahun terakhir selalu melebihi target. Beberapa isu utama yang ditemui selama pelaksanaan edukasi dan penyuluhan adalah SDM penyuluh yang jumlahnya kurang sebanding dengan beban kerja dan banyaknya permintaan edukasi di wilayah kerja KPP Pratama Metro. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan edukasi dan penyuluhan adalah sebagai berikut.

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan baik *One to one* maupun *One to many* sesuai dengan rencana tahunan dan DSPT yang telah ditetapkan
- Melakukan koordinasi dengan KP2KP terkait kebutuhan dan pelaksanaan penyuluhan/edukasi
- Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelayanan baik secara daring maupun luring untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan
- Melakukan kegiatan penyuluhan melalui saluran youtube dengan tajuk "JEJAMA: Jelasin Pajak Untuk Semua"
- Melakukan Pajak Bertutur (luring), *Tax Goes to School* (luring), Kelas Pajak, dan/atau bimbingan teknis baik yang bersifat *One to Many*.
- Membagikan salindia dan leaflet materi edukasi untuk bahan pembelajaran Wajib Pajak peserta edukasi.

Adapun, rencana aksi pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- Melakukan perekaman kegiatan edukasi dan penyuluhan secara tepat waktu

- b. Menindaklanjuti permintaan narasumber perpajakan baik secara internal maupun eksternal
- c. Melakukan koordinasi dengan KP2KP terkait kebutuhan dan pelaksanaan penyuluhan/edukasi perpajakan

b. 4b-N Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku serta kehumasan yang efektif kepada masyarakat mampu membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif pada *Internal Process Perspective* diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Survei dilaporkan secara triwulanan dengan target setiap triwulan sebesar 5% (Q1-Q3) dan 85% (Q4).

Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak dalam penyampaian pengetahuan perpajakan kepada *stakeholder*.

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Nomor ND-3107/WPJ.28/2024 tanggal 20 November 2024 hal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2024, pada tahun 2024, didapatkan indeks kepuasan layanan sebesar 90,83 dan indeks efektivitas penyuluhan sebesar 85,61 sehingga realisasi yang didapatkan adalah 91,45 dengan capaian 109,45.

Kinerja Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
Target	78	79	80	81	100%
Realisasi	90,16	93,63	88,46	81,50	109,45%
Capaian	115,59	118,52	110,58	100,62	109,45

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa target yang semakin meningkat pada tahun 2020-2023 tidak diiringi dengan capaian yang juga meningkat selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pelayanan dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Metro perlu dilakukan evaluasi dan terus ditingkatkan pada tahun selanjutnya. Namun, pada tahun 2024, formula indeks berubah sehingga penilaian dan monitoringnya menjadi terjadwal secara triwulanan.

Perbandingan target Renstra DJP dengan Perjanjian Kinerja

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
		Target Tahun 2024	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	
Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100,00%	100,00%	109,45%

Sumber: Buku Renstra SJP dan ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Rencana aksi yang dilakukan pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Memasang barcode survei di meja TPT dan Helpdesk
- b. Melakukan monitoring hasil survei dan jumlah responden per triwulan
- c. Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan prima kepada Wajib Pajak

5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

a. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis terdiri atas penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Sementara itu, persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) .

Target IKU ditetapkan secara dinamis mengikuti data yang ada pada sistem aplikasi. Periode pengukuran IKU untuk STP Masa dibatasi untuk masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa Oktober tahun berjalan. Sementara itu, STP Tahunan dibatasi untuk satu tahun pajak sebelum tahun berjalan.

Persentase pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan daftar nominatif yang terdiri dari Wajib Pajak sasaran dinamisasi PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan. Komponen terakhir yang menjadi perhitungan persentase pengawasan pembayaran masa ialah persentase pengawasan tindak lanjut data perpajakan yang berasal dari jumlah data pemicu dan atau data penguji serta pencarian data mandiri yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT atau SP2DK. Adapun, dalam komponen Pengawasan

Pembayaran Masa Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan, terdapat kegiatan penambahan Wajib Pajak Baru yang berasal dari Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).

Sampai dengan akhir triwulan IV, realisasi atas komponen strategis adalah 119,40% dengan rincian penerbitan STP 120,00%, Dinamisasi PPh Pasal 25 118,00%, dan Tindaklanjuti Data Perpajakan 120,00%. Adapun, realisasi atas komponen aktivitas PPM WP Kewilayahan adalah 120% dengan rincian penerbitan STP 120%, Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi 120%, dan Tindak Lanjut Data Perpajakan 120%. Total realisasi strategis dan kewilayahan adalah 119,70% dengan trajectory 90% sehingga memperoleh capaian maksimal 120,00%.

Kinerja Aktivitas PPM Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	-	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa
Target	-	90,00%	90,00%	90,00%	90%
Realisasi	-	98,95%	108,84%	116,00%	119,70%
Capaian	-	109,94	120,00	116,00	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Perbandingan target Renstra DJP dengan Perjanjian Kinerja

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi			
	100,00%		100,00%	119,70%

Sumber: Buku Renstra SJP dan ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan data pada tabel, realisasi atas aktivitas pembayaran masa terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024, hal ini memberikan gambaran bahwa *Account Representative* sebagai pengampu IKU yang di cascade melakukan kegiatan pengawasan melalui penerbitan STP dan tindaklanjuti data perpajakan dengan baik dan berkualitas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan pembayaran masa yaitu:

- a. Data transaksi WP DSE di sistem banyak ditemukan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, NIK WP digunakan oleh pihak lain, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan NPWP
- b. Terdapat kesulitan dalam menghimbau WP OP Baru hasil kegiatan ekstensifikasi untuk melakukan pembayaran pajak sehubungan kegiatan usahanya dikarenakan adanya batasan peredaran usaha yang dikenakan PP23 sebagaimana dalam UU HPP dimana WP OP Baru tersebut mayoritas merupakan WP UMKM.
- c. Terdapat beberapa PKP yang tidak aktif lagi namun tidak melakukan pencabutan PKP, sehingga dafnom STP terus terbit setiap bulan
- d. Data alamat dan objek data DSPE yang sepenuhnya tidak menghasilkan potensi Wajib Pajak Baru

Rencana aksi atas aktivitas pengawasan pembayaran masa yang akan terus dilakukan diantaranya menindaklanjuti penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan terutama terhadap prioritas jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi Approweb (D-STP) atas pajak yang tidak atau kurang dibayar yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, menyelesaikan data perpajakan tahun berjalan yang merupakan data pemicu yang terlebih dahulu dilakukan penelitian dan ditindaklanjuti dalam bentuk LHPt melalui aplikasi Approweb dan melakukan perencanaan dalam penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi yang lebih optimal.

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

a. 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua tahapan sebagai berikut.

1. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
2. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Adapun tujuan dari IKU ini yaitu mengoptimalkan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, realisasi atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan adalah 118,58%. Komponen P4DK Strategis memiliki realisasi sebesar 120% dan P4DK Kewilayahan sebesar 117%.

Kinerja Aktivitas P4DK Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Realisasi	115,77%	120,00%	120,00%	120,00%	118,58%
Capaian	115,77	109,94	120,00	120,00	118,58

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Dalam pencapaian IKU tersebut, beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat beberapa SP2DK Outstanding yang telah dilakukan pembahasan dengan WP namun WP belum menyetorkan PPh/PPN yang terutang sehingga belum dapat diterbitkan LHP2DK.
- b. Sebagian besar data pemicu yang nilainya Mencapai miliaran merupakan data penyerahan hasil bumi ke Pabrik/ PT yang dilakukan oleh pengepul (Orang Pribadi)
- c. Wajib Pajak menunda pembayaran/tidak memenuhi komitmen pada BA untuk menyetor pajak sesuai jangka waktu yang telah disetujui.
- d. Profil WP yang tidak sesuai dengan data yang di tindaklanjuti.

KPP Pratama Metro melakukan beberapa rencana aksi diantaranya:

- a. Melakukan analisis kualitas data yang lebih valid dalam perbitan DPP dengan memprioritaskan Nilai data yg besar dalam DPP rekomendasi.

- b. Melaksanakan visit kepada WP yang belum respon dan Mendorong Wajib Pajak untuk mempercepat proses klarifikasi SP2DK
- c. Membuat usulan pemeriksaan atas SP2DK dengan data konkret
- d. Melakukan pengawasan berkala atas pembayaran pajak pada MPN Rekon Harian di aplikasi Apportal
- e. Melakukan DPP adjustment untuk menabuh penggalan potensi
- f. Melakukan penghitungan PPh yang terutang menggunakan Tarif Umum, melakukan pendekatan kepada WP dengan tidak memaksakan harus menggunakan PP 23/2018 untuk menghitung PPh atas omset dibawah 4,8 M.
- g. Menghimbau WP pengepul BKP yang omsetnya diatas 4,8 M untuk mendaftarkan diri sebagai PKP
- h. Melakukan pendekatan persuasif kepada WP agar melakukan pembayaran dengan memberikan keringanan yakni memperbolehkan untuk dicicil

b. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Kinerja Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	100,00%	100%

Realisasi	-	-	-	120,00%	118,58%
Capaian	-	-	-	120,00	118,58

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Sampai dengan akhir triwulan IV, KPP Pratama Metro memperoleh nilai realisasi sebesar 118,58% dengan rincian sebagai berikut.

i. Komponen Pemanfaatan Data STP

Jumlah dafnom STP adalah 934 dengan target STP sebesar 966. Realisasi STP terbit sebanyak 1.433 dengan nilai nominal STP sebesar Rp3.728.411.526.

ii. Komponen Pemanfaatan Data Matching

Jumlah data pemicu adalah sebanyak 462 dengan target sebanyak 359. Realisasi ditindaklanjuti oleh AR adalah 76 data dan ditindaklanjuti oleh WP sebanyak 499 data.

Beberapa isu dalam aktivitas pemanfaatan data selain tahun pajak berjalan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat data matching yang tidak menghasilkan potensi, sehingga atas data tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan himbauan pembetulan. Namun apabila Wajib Pajak tidak merespon surat himbauan pembetulan SPT maka tidak ada realisasi tindak lanjut data matching sampai dengan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT.
- b. Data pemicu selain tahun berjalan belum dapat langsung ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan penerbitan SP2DK, masih harus menunggu DSP4 adjusment
- c. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perhitungan dan subjek objek pajak yang masih rendah dan Wajib Pajak yang tidak memiliki data dan pencatatan yang memadai

Adapun, rencana aksi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Memanfaatkan Data Matching berupa data pemicu selain tahun berjalan dalam penyusunan DPP
- b. Menerbitkan himbauan pembetulan SPT dalam hal berdasarkan hasil analisis data matching tidak terdapat potensi
- c. Menindaklanjuti Dafnom STP selain Tahun berjalan pada approweb sesuai ketentuan manual IKU yaitu dengan nominal di atas Rp 100.000

c. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Tujuan IKU adalah memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

Komponen		Realisasi	Bobot	Bobot Alternatif*
1	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120%	30%	36,00%
2	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	108,08%	40%	43,23%
3	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120%	30%	36,00%
Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan				115,23%

Pada triwulan IV, Laporan KKWP TW IV telah dilaporkan pada pada 17 Oktober 2024 melalui ND-1224/KPP.2802/2024 secara tepat waktu dan mendapatkan bobot maksimal 120%. Adapun, komponen Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan berdasarkan pada rapor kinerja unit aplikasi ManDoR adalah sebesar 86,46% (*trajectory* 80%) sehingga capaian 108,08% dengan rincian PKM Pengawasan 80,36%, PKM Pemeriksaan 76,69%, dan PKM Penagihan 102,34%. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan adalah sebesar 175,72%. Total realisasi atas ketiga komponen tersebut adalah 115,23%.

Kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	100%
Realisasi	-	-	-	-	115,23%
Capaian	-	-	-	-	115,23

Sumber: ManDoR (Man ajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan histori IKU, pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak merupakan IKU baru pada tahun 2024. Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut.

- a. Melakukan rapat dan penyusunan serta pelaporan Laporan Komite Kepatuhan secara tepat waktu
- b. Monitoring kinerja PKM pada aplikasi Mandor secara berkala
- c. Melakukan optimalisasi capaian atas penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan sesuai dengan GamePlan Pemeriksaan
- d. Melakukan koordinasi antara Seksi PKD, Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (p3) terkait pemenuhan kegiatan komite kepatuhan

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan Hukum yang Efektif

a. 7a-CP Tingkat Efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Adapun tujuan dari IKU ini adalah meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. Dari target sebesar 100%, KPP Pratama Metro bisa mencapai realisasi sebesar 119,29% dengan indeks capaian 119,29. Adapun, rincian masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

NAMA IKU / VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
A	Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	78,94%	105,26%	15,79%
B	Persentase nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai skp terbit tahun berjalan	25%	100%	115,45%	115,45%	28,86%
C	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	64,39%	64,39%	19,32%
D	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	105,77%	120,00%	30,00%
E	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
				Realisasi		99,97%
				Target IKU		80%
				Capaian IKU*		120%

Berdasarkan data pada tabel tersebut, variabel yang berhasil memperoleh indeks capaian sebesar 120% adalah persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu. Sementara itu, variabel yang belum berhasil memperoleh indeks capaian maksimal adalah persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan, yakni sebesar 64,39% dan persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP sebesar 78,94%. Akar masalah atas belum tercapainya capaian target pada variabel diatas dikarenakan kurang tersedianya bahan pemeriksaan untuk mencapai target konversi, Wajib Pajak tidak ditemukan pada alamat yang terdaftar di sistem maupun di usulan DSPP, dan Wajib Pajak tidak mengadministrasikan pencatatan dan atau pembukuan dengan baik yang didukung bukti-bukti yang kompeten, valid dan memadai sehingga pemeriksa menetapkan hasil pemeriksaan sesuai dengan data yang ada.

Kinerja Efektivitas Pemeriksaan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
Target	80%	80,00%	80,00%	80,00%	100%
Realisasi	94,59%	93,00%	96,78%	93,18%	119,29%
Capaian	118,23	116,25	120,00	116,48	119,29

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk memaksimalkan capaian efektivitas pemeriksaan pada tahun selanjutnya diantaranya dengan melaksanakan rapat pembahasan DSPP secara komprehensif

dan berkualitas, memperkuat BAPK dan prosedur pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak memberikan data, menyelesaikan pemeriksaan dari tunggakan yang ada dengan prioritas atas pemeriksaan yang akan daluwarsa penetapan dan akan jatuh tempo penyelesaian, serta berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait usulan pemeriksaan khusus untuk bahan pemeriksaan dan memastikan keberadaan Wajib Pajak.

b. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%)
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)

Tingkat Efektivitas Penagihan		Target	Realisasi	Persentase Realisasi (Maks 120%)		Bobot	Realisasi x Bobot	Bobot IKU	Realisasi IKU
A. Tindakan Penagihan									
a. ST		2879	8786	305,18%	120,00%	19,00%	22,80%		
b. SP		1683	3818	226,86%	120,00%	29,00%	34,80%		
c. Penyitaan (SPMP)		72	199	276,39%	120,00%	8,00%	9,60%		
d. Pemblokiran		36	38	105,56%	105,56%	28,00%	29,56%		
e. Penjualan Barang Sitaan		10	12	120,00%	120,00%	16,00%	19,20%		
Total Variabel IKU							115,96%	50%	57,98%
	Bobot	Jumlah WP DSPC/Target PKM	Target	Realisasi			Realisasi	Bobot IKU	Realisasi x Bobot
B. Tindak Lanjut DSPC	50%	100	50	42			84,00%	20%	16,80%
C. Pencairan DSPC	50%		2.406.312.380	2.936.207.991			122,02%	30%	36,61%
Trajectory TW IV							75%	75%	113,38%
Indeks Capaian IKU Q3= (Realisasi/Target) * 100%									148,51%

Realisasi efektivitas penagihan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 adalah 113,38% dari target 75% dengan rincian bobot tindakan penagihan sebesar 57,98%, Tindak lanjut DSPC sebesar 16,80% dan Realisasi DSPC sebesar 36,61%. Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya melaksanakan penyampaian Surat Teguran sebanyak 8.786 surat, melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa kepada wajib

pajak sebanyak 3.818 surat, melaksanakan tindak pemblokiran rekening sebanyak 38, penyitaan sebanyak 199 kali, dan penjualan barang sitaan sebanyak 12 kali. Sebanyak 42 DSPC telah ditindaklanjuti dengan pencairan PKM Penagihan sebesar Rp2.406.312.380. Adapun, data yang ditarik pada aplikasi ManDoR menunjukkan realisasi atas IKU efektivitas penagihan sebesar 112,17%.

Kinerja Efektivitas Penagihan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2021
IKU	-	Efektivitas Penagihan	Tingkat efektivitas penagihan	Tingkat efektivitas penagihan	Tingkat efektivitas penagihan
Target	-	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	-	85,79%	91,88%	95,01%	112,17%
Capaian	-	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi dan capaian tingkat efektivitas penagihan selalu mencapai target dan indeks maksimal sebesar 120,00.

Beberapa akar permasalahan yang terjadi selama pencapaian target dalam upaya efektivitas tindakan penagihan adalah tingkat ketertagihan Wajib Pajak yang rendah, Wajib Pajak tidak ditemukan keberadaannya, Wajib Pajak tidak mempunyai aset yang mencukupi untuk melunasi utang pajaknya, Saat dilakukan tindakan penagihan, wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha, dan pihak bank yang kurang responsif ketika dilakukan permohonan blokir rekening Wajib Pajak. Adapun, rencana aksi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menunjang tingkat pendapatan melalui peningkatan pencairan piutang pajak antara lain sebagai berikut.

- Melakukan seleksi kepada Wajib Pajak yang akan dimasukkan ke dalam DSPC agar realisasi pencairan DSPC dapat Optimal.
- Memprioritaskan tindak penagihan Pajak kepada Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC.
- Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak

- d. Mengawasi dan memastikan Wajib Pajak yang mengangsur tunggakan pajak.
- e. Melaksanakan inventarisasi harta atas Wajib Pajak penunggak terbesar dan yang masuk ke dalam DSPC.

c. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat di tindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Tujuan IKU adalah meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Kinerja Usulan Bukti Permulaan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2021
IKU	-	-	-	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Target	-	-	-	80,00%	100,00%

Realisasi	-	-	-	100,00%	100,00%
Capaian	-	-	-	120,00	100,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

KPP Pratama Metro telah mengirimkan sebanyak 6 usulan LHPID atas WP Strategis pada tanggal 03 dan 06 Mei 2024. Sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 usulan disetujui dengan BA nomor BA-62/USULBP/WPJ.284/2024 tanggal 21 November 2024 sehingga realisasi dan capaian sebesar 100%.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. melakukan koordinasi antara Seksi P3 dan Seksi Pengawasan, khususnya WP Strategis dalam analisis WP yang diusulkan Bukper
- b. Mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Penyusunan dan penyampaian Laporan kepada Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung kurang dari 3 bulan sejak penerbitan surat perintah pengamatan.

8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas

a. 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
 - 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
 - 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
 - 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
 - 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
 - 7) kepentingan perpajakan lainnya.
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Persentase penyediaan data potensi perpajakan dihitung dengan membandingkan jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan dengan target produksi data potensi pajak berbasis lapangan. Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dengan rincian sebagai berikut.

a) Penyelesaian laporan pengamatan

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Nomor ND-1660/WPJ.28/2024 tanggal 2 Juli 2024, KPP Pratama Metro telah mengirimkan sebanyak 40 laporan dengan bobot 42,4 sehingga realisasi yang diakui adalah 1060%.

b) Penyediaan data potensi perpajakan

KPP Pratama Metro memiliki target angka mutlak sebanyak 1.280 data. Atas target tersebut, realisasi KPP Pratama Metro untuk penyediaan data potensi perpajakan adalah 154,38% atau 1.976 data.

Kinerja Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	109,69%	116,93%	128,11%	157,59%	120,00%
Capaian	109,69	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Petugas pengamat KPP Pratama Metro melakukan penyisiran dan pengumpulan data dengan memprioritaskan pada wilayah sentra ekonomi dan bisnis serta data yang berasal dari DSE dan melakukan pengamatan terhadap aset dan aktivitas usaha WP pada setiap kegiatan kunjungan ke lokasi tempat tinggal/kedudukan usaha WP serta mendokumentasikan

lokasi- lokasi selama kegiatan penyisiran. Pembuatan Peta hasil KPDL juga diperlukan guna mempermudah dalam mengetahui letak atau lokasi dan jenis usaha masing-masing Wajib Pajak. Adapun, dalam pelaksanaan KPDL dapat dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kecamatan setempat.

Rencana aksi yang dilakukan terkait dengan IKU pengamatan dan data potensi adalah sebagai berikut.

- a. Berfokus pada peningkatan kualitas data dalam KPDL.
- b. Menggali informasi sebanyak mungkin dari WP dalam kegiatan pengamatan maupun KPDL sehingga data yang diperoleh akurat dan berkualitas, misalnya AR mencari data melalui SPT Tahunan/ Faktur pajak/Bukti Potong dari lawan transaksi.
- c. Penyusunan dan penyampaian Laporan kepada Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung kurang dari 3 bulan sejak penerbitan surat perintah pengamatan.

b. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023. Berdasarkan penetapan kanwil, jenis data berupa data utama regional dan data regional lainnya.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan

(b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - d. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Kinerja Penghimpunan data regional ILAP 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	-	-	-	Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP
Target	-	-	-	55,00%	55,00%
Realisasi	-	-	-	86,55%	93,58%
Capaian	-	-	-	120,00	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah 93,58% dengan rincian 17 data utama dari target 21 dan 10 data lainnya dari target 11 sehingga indeks capaian sebesar 120%. Rencana aksi yang dilakukan terkait pencapaian IKU tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan konfirmasi dan permintaan data IMB (Izin Mendirikan Bangunan), data IUP (Izin Usaha Perkebunan), data ASN, data perizinan dan data HGU kepada Pemerintah Daerah Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.
- b) Mengirimkan konfirmasi ketersediaan data ILAP kepada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.
- c) Menindak lanjuti surat permintaan yang telah dikirim dengan menghubungi PIC secara langsung.

- d) Aktif melakukan koordinasi dengan Instansi/Pemerintah Daerah terkait permintaan data ILAP berupa konfirmasi ketersediaan data dan pemenuhan permintaan data sesuai dengan format yang berlaku.
- e) Menyampaikan surat permintaan untuk menyampaikan klarifikasi kepada Pemda atas data ILAP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan format yang berlaku (PMK-228 dan PKS Tripartit).

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Kinerja IKU Tingkat Kualitas dan Kebintalan SDM

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
Target	85,00%	75,00	75,00%	77,00%	100,00
Realisasi	100,00%	77,78	96,67%	100,00%	117,48
Capaian	117,65	103,71	120,00	120,00	117,48

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A. Tingkat Kualitas Kompetensi

- 1) Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural

Data Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural disampaikan pada Desember 2024 melalui email Kepala Kantor. Dari 12 Pejabat Struktural yang sudah mengikuti AC, semuanya Memenuhi JPM $\geq 80\%$.

- 2) Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional

Data Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan bagi Pelaksana Umum disampaikan pada 15 Desember 2024 melalui email kepala kantor. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Fungsional diikuti oleh 2 orang. Dari Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Umum, total 27 pegawai dinyatakan lulus.

- 3) Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran adalah sebesar 1,1 sedangkan Efektivitas Penyelesaian Modul E-Learning Studio sebesar 1,1 sehingga total realisasi adalah 110,94%.

B. Pelaksanaan Kebintalan SDM

- 1) Aspek 1: Pelaksanaan Kegiatan (Bobot 80%)

KPP Pratama Metro telah melaksanakan kegiatan pembinaan mental pada empat bidang yaitu :

a. Bidang Ideologi

- Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
- Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 dan Hari Orang Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2024
- Upacara dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024

b. Bidang Kejiwaan

- Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Judi Online

- Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, Core Value ASN, dan Antigratifikasi
- In House Training Penguatan Budaya Organisasi untuk Mencegah Pelanggaran Disiplin
- Penguatan Integritas Pegawai KPP Pratama Metro bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
- Jumat Sehat dan Gembira (JUS SEGAR)

c. Bidang Kompetensi

- In House Training (IHT) Keuangan
- In House Training (IHT) Analisis Laporan Keuangan
- Internalisasi Reformasi Perpajakan: Product Knowledge Coretax
- Coaching dan Mentoring melalui pembinaan pengawasan
- In House Training (IHT) Pengelolaan Kinerja

d. Bidang Rohani

- Pembinaan Mental melalui Ceramah Agama
- Pelaksanaan Doa Pagi, Pembacaan KEKP, dan ODOI (Motivasi Harian)

Jumlah kegiatan adalah 15 dengan target 4 sehingga mendapatkan poin 120.

2) Aspek 2: Kepatuhan Pelaporan

Kegiatan Kebintalan triwulan IV telah dilaporkan melalui Nota Dinas Nomor ND-1425/KPP.2802/2024 tanggal 12 Desember 2024. Batas waktu pelaporan sebelum batas waktu sehingga memperoleh poin 110.

3) Aspek 3: Feedback Peserta

Berdasarkan hasil feedback survei pembinaan mental, hasil survei menunjukkan nilai 80% (efektif).

Berdasarkan ketiga komponen tersebut, total realisasi pada aplikasi ManDoR adalah 117,48%. Rencana aksi yang dilakukan untuk triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Monitoring atas kegiatan peningkatan kualitas kompetensi
- b. Imbauan Penyelesaian Standar Jam Pelajaran Pegawai pada KLC maupun Studia

- c. Melakukan kegiatan Pembinaan Mental baik bidang rohani, ideologi, kompetensi, maupun kejiwaan

b. 9a-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks Penilaian Integritas Unit mengukur empat komponen utama melalui survei yang disampaikan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sebagai berikut.

- a. Pelayanan perpajakan;

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

- b. Pengawasan kepatuhan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

- c. Pemeriksaan pajak;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

- d. Penagihan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Nilai atau angka mutlak sebagai pengurang penghitungan indeks disebut faktor koreksi dengan nilai maksimal sebesar 17 poin dengan rincian dalam hal terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak bernilai minus 5; Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud bernilai minus 6, pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit bernilai minus 3 dan Informasi terjadinya *fraud* yang diberikan oleh APH bernilai minus 3. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.

Kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	-	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks Penilaian Integritas Unit
Target	-	80,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	94,15	95,55	96,03	95,55
Capaian	-	117,69	112,41	112,98	112,41

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Target dari indeks penilaian integritas unit tahun 2024 adalah sebesar 85. Pada triwulan IV Tahun 2024, hasil SPIU adalah 95,55 dengan target sebesar 85,00 sehingga capaian berada pada angka 112,41. Rencana aksi yang dilakukan untuk triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan kompilasi dan pengiriman longlist survei pada proses bisnis pelayanan, pemeriksaan, penagihan, dan pengawasan secara tepat waktu

- b. Melakukan pemantauan dan tindak lanjut arahan survei pada periode

Selanjutnya untuk mempertahankan capaian ini, diharapkan seluruh pegawai di lingkup unit kerja menerapkan nilai integritas dalam segala tugas dan/atau fungsi. Pengadaan sosialisasi dan IHT terkait penguatan integritas akan terus dilakukan dalam mendukung upaya penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.

c. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terdiri dari dua komponen yaitu:

- 1) Implementasi manajemen kinerja

Efektivitas implementasi manajemen kinerja diukur melalui dua komponen yaitu:

- a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja

Imbauan terkait manajemen kinerja selalu dilakukan secara tepat waktu dalam 4 triwulan dengan rincian sebagai berikut.

- LAP-33/KPP.2802/2024 tanggal 22 Maret 2024
- LAP-118/KPP.2802/2024 tanggal 25 Juni 2024
- LAP-207/KPP.2802/2024 tanggal 13 September 2024
- LAP-235/KPP.2802/2024 tanggal 9 Desember 2024

2. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi juga sudah dilakukan secara tepat waktu sebagai berikut.

- DKO Triwulan I tanggal 4 April 2024
(UND-64/KPP.2802/2024)
- DKO Triwulan II tanggal 3 Juli 2024
(UND-120/KPP.2802/2024)
- DKO Triwulan III tanggal 3 Oktober 2024
(UND-255/KPP.2802/2024)
- DKO Triwulan IV tanggal 15 Januari 2024
(UND-15/KPP.2802/2025)

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme penyelenggaraan ujian CAT yang melibatkan 10 orang peserta dari jabatan yang berbeda mengenai soal-soal terkait pengelolaan kinerja. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian. Pada tahun 2024 didapatkan hasil indeks maksimal sebesar 15,00.

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan) (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota

Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi rencana mitigasi risiko

Realisasi mitigasi risiko KPP Pratama Metro adalah 100% dengan jumlah mitigasi sebanyak 38 mitigasi. Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Kinerja Implementasi DKO dan Penerapan MR Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Mitigasi risiko dan Dialog Kinerja Organisasi adalah kegiatan yang penting dalam upaya meminimalisir risiko ketidaktercapaian suatu IKU pada unsur NKO unit kerja. Pada akhir triwulan IV Tahun 2024, baik pelaksanaan DKO dan pelaporan MR telah dilakukan secara tepat waktu dengan dokumen pendukung yang lengkap sehingga capaian indeks realisasi IKU adalah sebesar 111,11

Rencana aksi untuk mempertahankan capaian kinerja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- Melaksanakan DKRO sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
- Melaksanakan imbauan manajemen kinerja secara tepat waktu

- c. Melaksanakan rapat pembentukan profil risiko UPR dan menetapkan Piagam Risiko Tahun 2025
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan mitigasi risiko yang telah disusun dan melakukan perekaman dan pengiriman melalui aplikasi Periskop secara tepat waktu
- e. Melakukan adendum risiko apabila terdapat perubahan SS pada IKU Organisasi
- f. Melaksanakan kegiatan imbauan manajemen kinerja kepada pegawai, baik oleh pimpinan maupun pengelola kinerja

10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a. 11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada pada triwulan IV sesuai dengan PMK nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran (IKPA); dan
- 2) 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (SMART).

Data capaian IKPA didapat dari aplikasi OM SPAN, sementara itu data capaian atas pelaksanaan anggaran diperoleh melalui aplikasi SMART. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu kesesuaian

perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan komponen hasil dan komponen proses. Aspek perencanaan dan pelaksanaan dinilai dari 3 (tiga) indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 (empat) indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IKU	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
Target	95,00%	95,50%	95,50%	100,00	100,00
Realisasi	95,50%	96,75%	94,52%	100,48	120,00
Capaian	100,52	101,31	98,97	100,48	120,00

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Perbandingan target Renstra DJP dengan Perjanjian Kinerja

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: ManDoR (Manajerial and Dashboard Reporting)

Pada tahun 2024, indeks capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Metro adalah sebesar 120,00. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, KPP Pratama Metro berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, baik dalam penyerapan anggaran maupun efisiensi.

Indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Metro sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 109,56. Berdasarkan nilai tersebut, terdapat 1 IKU yang masih belum dapat dicapai secara maksimal yakni Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam menyusun langkah strategis sebagai upaya pencapaian pada tahun selanjutnya. Adapun, indeks Nilai Kinerja Organisasi selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Metro Tahun 2020-2024

Tahun	Bobot	Indeks per Komponen	Total NKO
2020			
Stakeholder Perspective	25%	112,23	113,07
Customer Perspective	15%	113,50	
Internal Process Perspective	30%	115,66	
Learning & Growth Perspective	30%	110,95	
2021			
Stakeholder Perspective	25%	105,44	109,22
Customer Perspective	15%	106,48	
Internal Process Perspective	30%	116,95	
Learning & Growth Perspective	30%	106,01	
2022			
Stakeholder Perspective	30%	106,42	111,80
Customer Perspective	20%	113,24	
Internal Process Perspective	25%	118,87	
Learning & Growth Perspective	25%	110,05	
2023			
Stakeholder Perspective	30%	108,87	108,68
Customer Perspective	20%	94,64	
Internal Process Perspective	25%	117,48	
Learning & Growth Perspective	25%	110,84	
2024			
Stakeholder Perspective	30%	99,61	109,56
Customer Perspective	20%	106,22	
Internal Process Perspective	25%	116,92	

<i>Learning & Growth Perspective</i>	25%	116,83	
--	-----	--------	--

Sumber: Data NKO Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terdapat perubahan besaran bobot pada masing-masing komponen *balance scorecard* sesuai KMK-300/KMK.01/2022 yakni komponen *stakeholder perspective* naik dari 25% menjadi 30% dan *customer perspective* naik dari 15% menjadi 20%. Adapun, komponen *internal process perspective* dan *learning & growth perspective* turun dari 30% menjadi masing-masing 25%. Hal ini memberikan gambaran bahwa pengukuran kinerja semakin concern dan difokuskan pada penerimaan pajak dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Perubahan ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi kita untuk menjaga dan terus meningkatkan penerimaan pajak pada tahun pajak selanjutnya. Setiap IKU diharapkan dapat selalu dilakukan monitoring dan dievaluasi oleh PIC masing-masing IKU yang telah ditunjuk dan melaporkan secara berkala terkait perkembangan realisasi IKU yang diampu dalam rangka perbaikan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) secara berkelanjutan.

A.2 Manajemen Risiko

Berdasarkan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Sasaran Organisasi. Penerapan Manajemen Risiko dibangun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuan penerapan Manajemen Risiko, yaitu:

- menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta aset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja.

KPP Pratama Metro sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) *Kemenkeu Three* telah mengidentifikasi profil risiko dan mitigasi risiko tahun 2024. Berdasarkan hasil perumusan konteks, profil, dan analisis risiko, terdapat 17 kejadian risiko dari 10 sasaran organisasi yang ditetapkan sebagai berikut.

Profil Risiko KPP Pratama Metro Tahun 2024

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Tahun	Realisasi TW IV
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1 Penerimaan pajak neto unit kerja belum mencapai target yang ditetapkan	23	11
		2 Komponen Deviasi Penerimaan Kas belum akurat (lebih dari 10%)	23	11
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	3 Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan OP (Strategis dan Kewilayahan) belum mencapai target yang ditetapkan	18	11
		4 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dibawah target yang ditetapkan	23	11
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	5 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dibawah target yang ditetapkan	24	11
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	6 Hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan di bawah target yang ditetapkan	18	11
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	7 Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	16	10

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	8	Penerbitan SP2DK dan LHP2DK dari DPP tahun berjalan Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan belum memenuhi target yang ditetapkan	16	10
7	Penegakan hukum yang efektif	9	Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	18	11
		10	Tindakan penagihan aktif belum mencapai target yang ditetapkan	18	11
8	Data dan Informasi yang berkualitas	11	Penyampaian laporan pengamatan belum mencapai target yang ditetapkan	18	11
		12	Data regional dari ILAP tidak terhimpun dan/atau tidak lengkap sesuai format yang berlaku (PMK-228 dan PKS Tripartit)	19	11
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	13	Dialog Kinerja Organisasi dan pelaksanaan mitigasi risiko tidak memenuhi unsur kelengkapan dan ketepatan waktu	18	11
		14	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	21	10
		15	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	18	10
		16	Target IKU Jam Pelatihan Pegawai tidak tercapai	16	11

11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	17	Rendahnya nilai SMART (Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu) DJA dan IKPA yang mempengaruhi capaian kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	18	11
----	---	----	---	----	----

Sumber: Aplikasi Periskop

Berdasarkan profil risiko yang telah diidentifikasi, terdapat 17 kejadian risiko yang memiliki besaran risiko pada rentang level 3-5 (sedang-tinggi) sehingga dilakukan mitigasi. Rencana mitigasi risiko yang sudah dijalankan oleh KPP Pratama Metro diantaranya adalah sebagai berikut.

Mitigas Risiko KPP Pratama Metro Tahun 2024

Prioritas Risiko	No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko			
			Rencana Mitigasi Risiko	Output	Target	Realisasi s.d. Triwulan IV
1	1.1	Penerimaan pajak neto unit kerja belum mencapai target yang ditetapkan	a. Rapat Pembinaan dalam rangka menyusun dan membahas langkah-langkah strategis pencapaian penerimaan penerimaan	Kegiatan	12	12
			b. IHT dan/atau forum Account Representative/Rapat Pembinaan Pengawasan sehubungan dengan penggalan potensi penerimaan pajak	Kegiatan	4	5

			c. Dialog Kinerja Organisasi dalam rangka menyusun dan mengevaluasi penerimaan dan kinerja organisasi	Kegiatan	4	4
2	1.2	Komponen Deviasi Penerimaan Kas belum akurat (lebih dari 10%)	a. Koordinasi penyusunan prognosa penerimaan antara Account Representative dengan Administrator Sistem	Kegiatan	10	12
			b. Membuat kertas kerja penjagaan prognosa penerimaan sebagai pembanding untuk mencegah penyimpangan dan perbedaan data yang terlalu jauh	Kegiatan	10	12
3	2.1	Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan OP (Strategis dan Kewilayahan) belum mencapai target yang ditetapkan	a. Melakukan kegiatan pojok pajak, penyuluhan/sosialisasi kepada Wajib Pajak baik secara daring maupun luring	Kegiatan	6	8
			b. Pengiriman himbauan melalui surat atau WA Blast terkait pelaporan SPT Tahunan atau Pembuatan Bukti Potong kepada Pemberi	Kegiatan	30	65

			Kerja/Pemda /Instansi Lainnya			
			c. Membentuk tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan/relawan pajak	Kegiatan	1	1
4	2.2	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dibawah target yang ditetapkan	a. Melakukan monitoring atau pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb) secara berkala	Kegiatan	4	4
			b. Melakukan monitoring jatuh tempo terhadap penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak	Kegiatan	2	4
			c. Melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak dengan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Kegiatan	3	6
5	3.1	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dibawah target yang ditetapkan	a. Monitoring atau pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb) secara berkala	Kegiatan	4	4
			b. Melakukan bedah WP atau analisis (mapping) Wajib Pajak yang potensial	Kegiatan	4	4

			c. Melakukan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat serta memberikan edukasi/sosialisasi kepada Bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD	Kegiatan	4	4
6	4.1	Hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan di bawah target yang ditetapkan	a. Melaksanakan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan survei di KPP dan memastikan jumlah minimum responden tercukupi pada periode perhitungan survei	Kegiatan	4	4
			b. Melaksanakan monitoring atas ketepatan waktu pemberian layanan unggulan	Kegiatan	12	12
			c. Edukasi melalui media publikasi/podcast/media sosial terkait prosedur pelayanan yang sering diajukan oleh WP	Kegiatan	4	4

			d. Melakukan himbauan dan koordinasi kepada Pemberi Kerja maupun Pemda dalam Pembuatan Bukti Potong	Kegiatan	4	4
			e. Membentuk Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan/ Relawan Pajak	Kegiatan	1	1
7	5.1	Persentase STP yang harus diterbitkan tidak terpenuhi	a. Melakukan pengawasan atas penerbitan STP Wajib Pajak Kewilayahan	Kegiatan	4	4
			b. Melakukan pengawasan atas penerbitan STP WP Strategis	Kegiatan	4	4
8	6.1	Penerbitan SP2DK dan LHP2DK dari DPP tahun berjalan Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan belum memenuhi target yang ditetapkan	a. Menyusun dan atau melakukan pemutakhiran terhadap Daftar Prioritas Pengawasan secara tepat waktu	Kegiatan	2	12
			b. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui media telepon	Kegiatan	6	6
9	7.1	Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	a. Membuat ND Kepala Seksi PPP yang berisi pengingat Jatuh Tempo Pemeriksaan	Kegiatan	4	10

			yang ditujukan kepada Supervisor atau Tim Pemeriksa			
10	7.2	Tindakan penagihan aktif belum mencapai target yang ditetapkan	a. Melakukan monitoring atas capaian tindakan penagihan aktif	Kegiatan	4	4
11	8.1	Penyampaian laporan pengamatan belum mencapai target yang ditetapkan	a. Melakukan pengiriman Nota Dinas terkait ketentuan target laporan pengamatan	Kegiatan	1	1
			b. Mengirimkan laporan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah	Kegiatan	3	16
12	8.2	Data regional dari ILAP tidak terhimpun dan/atau tidak lengkap sesuai format yang berlaku (PMK-228 dan PKS Tripartit)	a. Melakukan permintaan konfirmasi atas ketersediaan data kepada pihak Pemda/Instansi Lain	Kegiatan	3	3
			b. Melakukan permintaan data kepada Pemda/Instansi Lain berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak	Kegiatan	10	15
13	9.1	Dialog Kinerja Organisasi dan pelaksanaan mitigasi risiko	a. Melaksanakan Rapat DKO dan Manajemen Risiko secara tepat waktu	Kegiatan	4	4

		tidak memenuhi unsur kelengkapan dan ketepatan waktu	b. Menyusun kelengkapan DKO dan bukti pendukung mitigasi risiko	Kegiatan	4	4
14	9.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai dan pimpinan	Kegiatan	1	1
			b. Pernyataan Deklarasi Benturan Kepentingan oleh pegawai dan pimpinan	Kegiatan	1	1
			c. Monitoring Fraud Risk Scenario (FRS)	Kegiatan	4	4
15	9.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	a. Pelaksanaan pemantauan kode etik dengan metode Inspeksi Mendadak secara internal	Kegiatan	2	3
			b. Pelaksanaan One Day One Information dan sharing informasi perpajakan terkini	Kegiatan	12	12
16	9.4	Target IKU Jam Pelatihan Pegawai tidak tercapai	a. Menyusun Nota Dinas mewajibkan pegawai mengakses e-learning	Kegiatan	1	1
			b. Melakukan monitoring capaian jamlat secara berkala	Kegiatan	4	4

17	10.1	Rendahnya nilai SMART (Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu) DJA dan IKPA yang mempengaruhi capaian kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	a. Melakukan monitoring secara mandiri atas sisa pagu bulanan	Kegiatan	4	4
			b. Melakukan monitoring atas penyampaian LPJ Bendahara secara tepat waktu	Kegiatan	12	12
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						100%

Sumber: Aplikasi Periskop

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, persentase rencana mitigasi yang sudah selesai dijalankan adalah sebesar 100%. Adapun, dari 17 (tujuh belas) risiko yang ditetapkan, semuanya memiliki nilai IRU dengan status aman. Sebanyak 35 rencana aksi mitigasi telah dilakukan sesuai dengan target dan jangka waktu yang ditetapkan. Diketahui bahwa sebanyak 17 risiko berada pada peta risiko berwarna hijau dengan dengan level risiko rendah dan sangat rendah. Dokumen risiko telah direkam pada aplikasi Periskop dan dikirim ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumberdaya (KITSDA) secara berjenjang melalui Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung secara tepat waktu, yakni sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

A. Nilai Efektivitas Mitigasi Risiko

Aspek Efektivitas	Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang
Implementasi rencana aksi mitigasi risiko	100	30%	30
Keberhasilan menurunkan besaran risiko	93.75	30%	28.125
Hasil penerapan manajemen risiko	80	40%	32
Nilai Efektivitas Mitigasi Risiko			90,125 Efektif

Berdasarkan hasil pemantauan oleh Unit Kepatuhan Internal KPP Pratama Metro, review efektivitas mitigasi risiko selama tahun 2024 telah dijalankan secara efektif dengan nilai tertimbang sebesar 90,125 (Efektif). Rekomendasi atas rencana aksi mitigasi risiko diharapkan terus

dipertahankan dan ditingkatkan penanganannya sesuai target pada tahun berikutnya.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.122.953.637 atau sebesar 98,35% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai KPP Pratama Metro Tahun Anggaran 2024 yakni Rp6.225.790.000. Anggaran dan realisasi belanja KPP Pratama Metro menurut DIPA Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Belanja KPP Pratama Metro Tahun 2024

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (dalam Rupiah)	Realisasi Belanja (dalam Rupiah)	Capaian (%)
51	Belanja Pegawai	869.090.000,00	857.900.000,00	98,71%
52	Belanja Barang	5.356.700.000,00	5.265.053.637,00	98,29%
53	Belanja Modal	0	0	0.00%
Jumlah		6.225.790.000,00	6.122.953.637,00	98,35%

Sumber: Aplikasi SAKTI

C. Kinerja Lain-Lain (*Achievement*)

a. Penghargaan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, KPP Pratama Metro mencatat sejumlah prestasi dan penghargaan baik di tingkat Kantor Wilayah maupun Nasional. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut menjadikan motivasi bagi para pegawai KPP Pratama Metro untuk senantiasa meningkatkan kinerja yang lebih baik. Berikut merupakan sejumlah prestasi KPP Pratama Metro Tahun 2020-2024.

Daftar Penghargaan KPP Pratama Metro 2020-2024

No	Tahun	Penghargaan
1	2019	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) Tingkat Nasional Kemenpan-RB
2	2020	Juara 2 KPP dengan Penyuluhan Terbaik
3	2020	Tercapainya Penerimaan Pajak Lebih dari 100%
4	2020	KPP dengan Capaian Kepatuhan Formal di atas 100%
5	2020	Juara 1 KPP dengan Indeks Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan
6	2020	Juara 1 KPP dengan Penambahan WP Ekstensifikasi Terbaik
7	2020	Juara 3 KPP sebagai Kontributor Konten P2Humas Terbaik
8	2021	Tercapainya Penerimaan Pajak Lebih dari 100%
9	2021	KPP dengan Capaian P2DK WP Strategis di atas 100%
10	2021	Juara 1 KPP dengan Capaian Kepatuhan Tertinggi
11	2021	Juara 1 Seksi Penjaminan Kualitas Data Terbaik
12	2021	Juara 1 Pengelola Keuangan Terbaik
13	2021	Juara 1 Account Representative Kewilayahan Terbaik
14	2021	Juara 2 Capaian IKPA
15	2022	Penghargaan Nagara Dana Abyakta sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)
16	2022	Terbaik I Satker dengan nilai IKU PKPA Terbaik (94,52%)
17	2022	Terbaik II KPP Pratama dengan Aktivitas Pengawasan Kewilayahan Terbaik
18	2022	Terbaik II KPP dengan Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Terbaik
19	2022	KPP dengan Pencapaian P4DK WP Strategis diatas 100%
20	2022	Juara 1 Seksi Penjaminan Kualitas Data Terbaik
21	2022	Juara 1 KPP dengan Capaian Kepatuhan Tertinggi

22	2023	Peringkat 3 Capaian PKPA Tertinggi
23	2023	Peringkat 1 KPP Pratama dengan Aktivitas Pengawasan Wilayah
24	2023	Peringkat 1 KPP Pratama dengan Pengiriman Laporan Rutin Tercepat dan Tepat Waktu
25	2023	Peringkat 2 Unit Kerja KPP dengan Layanan di Luar Kantor
26	2024	Penghargaan keberlanjutan program ZI WBK/WBBM Tahun 2024
27	2024	Tercapainya Penerimaan Pajak Lebih dari 100%
25	2024	Tercapainya kepatuhan formal SPT Tahunan di atas 100%

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen KPP Pratama Metro sebagai unit kerja yang selalu berusaha memberikan kinerja dan pelayanan terbaik. Adapun, untuk penghargaan tahun 2024 pada tingkat kanwil belum dilakukan.

b. Inovasi

Beberapa inovasi yang dimiliki oleh KPP Pratama Metro diantaranya adalah sebagai berikut.

a) MANASIK (Manajemen Surat Izin Keluar)



Manajemen Surat Izin Keluar (Manasik) dibuat sebagai salah satu penunjang dalam membantu izin keluar dan peminjaman Kendaraan

Dinas Operasional Roda Empat KPP Pratama Metro. Tujuan Inovasi Manajemen Surat Izin Keluar (MANASIK) antara lain:

1. Memberikan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan izin keluar pegawai serta memudahkan monitoring pegawai yang melakukan izin keluar berbasis web-based.
2. Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional dapat terpantau, terjadwal, dan membantu memudahkan pengawasan dalam peminjaman Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat.

b) SIPAPA (Survey Kepuasan Pelayanan Wajib Pajak)

Survey Kepuasan Pelayanan Wajib Pajak (SIPAPA) dibuat sebagai salah satu penunjang dan pengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan yang diberikan oleh Pegawai KPP Pratama Metro dalam Google Review.

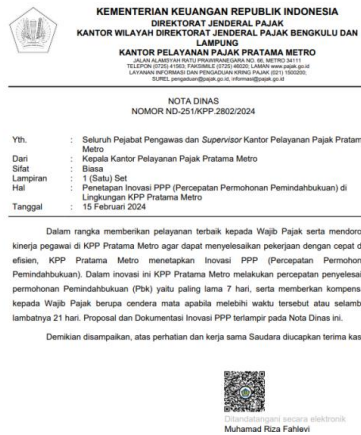


Tujuan Inovasi Survey Kepuasan Pelayanan Wajib Pajak (SIPAPA) antara lain:

1. Mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak dalam menerima pelayanan secara umum dan mewujudkan pelayanan prima.
2. Masyarakat dapat menilai kualitas pelayanan dan gambaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro secara *online* melalui *Google Review*.

c) PPP (Percepatan Permohonan Pemindahbukuan)

Percepatan Permohonan Pemindahbukuan (PPP) dibuat sebagai salah satu penunjang tentang pelayanan pemindahbukuan bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro terkait kecepatan dan efisiensi dalam menyelesaikan permohonan pemindahbukuan.



Tujuan Inovasi Percepatan Permohonan Pemindahbukuan (PPP) antara lain:

1. Memberikan Kemudahan, percepatan, dan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memberikan saran dan pendapat terkait pelayanan perpajakan yang diterima.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak terkait kesesuaian pelayanan pemindahbukuan, kemudahan pemenuhan persyaratan, kecepatan waktu pelayanan pemindahbukuan, dan standar pelayanan pemindahbukuan.

d) MONIKU (Monitoring Indikator Kinerja Utama)

Tujuan Inovasi Monitoring Indikator Kinerja Utama (MONIKU) antara lain:

1. Memberikan kemudahan dalam pengawasan dan monitoring Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.

e) Inovasi Lainnya

- a. SOS (*Schedule On Screen*)
- b. Internalisasi Saluran Pengaduan
- c. Pembacaan Kode Etik Pegawai DJP
- d. Papan Pengawasan SKPLB
- e. Papan Manajemen Risiko
- f. Layanan Kesehatan Pegawai



BAB IV

PENUTUP

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah mencapai sasaran sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan KPP Pratama Metro dalam mencapai target kinerja pada tahun 2024 dan akan terus dievaluasi secara berkelanjutan dalam upaya pengamanan penerimaan pajak pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

A. Kegiatan Pelayanan dan Edukasi Perpajakan

- 1) Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tinggi
 - a) Memantau dan menyusun laporan hasil analisis data, rasio dan capaian kepatuhan sebagai upaya evaluasi atas tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - b) Melaksanakan Pekan Panutan SPT Tahunan
 - c) Pengiriman SMS/WA Blast kepada Wajib Pajak Prioritas
 - d) Koordinasi dengan WP Pemda (Kelas Pajak, Pemasangan Spanduk di Desa)
 - e) Koordinasi dengan WP Pemberi Kerja dengan karyawan terbanyak
 - f) Melaksanakan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dalam meningkatkan Kepatuhan SPT
 - g) Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil
- 2) Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
 - a) *One to One* (Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi PKP dan Non PKP)
 - b) *One to Many* (Bendaharawan, WP Orang Pribadi Baru dan WP Orang Pribadi Terdaftar Non PKP)

- c) Penyelenggaraan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara konsisten, baik yang menjadi program Kanwil/KPDJP maupun permintaan instansi/WP lainnya.
- 3) Pengelolaan Akun Jejaring Sosial dan pembentukan Relawan Pajak
 - a) Menyusun rencana kerja dan monev setiap bulan kepada masing-masing PIC jejaring social
 - b) Koordinasi dengan Universitas Muhammadiyah Metro sebagai tax center dalam rangka relawan pajak untuk membantu meningkatkan Kepatuhan SPT yang tinggi

B. Kegiatan Pengawasan

- 1) Kegiatan PPM (Pengawasan Kepatuhan Material)
 - a) Pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan
Pengawasan setoran rutin Instansi Pemerintah dan WP Besar status Cabang diantaranya:
 - 1. Koordinasi dengan Sekeretariat DPRD terkait pemotongan PPh Pasal 21 Anggota DPRD agar sesuai ketentuan berlaku.
 - 2. Pengawasan pembayaran PPh Pasal 21 atas tunjangan Setifikasi Guru di setiap PEMDA
 - 3. Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Desa (PMD/K) untuk mengawasi kewajiban perpajakan Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan Pajak atas Usaha dari BUMDes
 - 4. Pengawasan Setoran WP Badan Cabang seperti: Gunung Madu Plantations, Great Giant Pineapple, Gula Putih Mataram, PT Tedco Agri Makmur, PT Santosa Agrindo, PT Kriya Swarna Pubian, BPJS Ketenagakerjaan, DJS Ketenagakerjaan, PT Gunung Aji Jaya, PTPN cabang Bekri dan Padang Ratu dll.
 - b) Pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan melakukan tindak lanjut data hasil KPDL atas Wajib Pajak yang memiliki Potensi Pajak namun belum memiliki NPWP atau data tercantum dalam DSE dengan nilai data signifikan.
 - c) Penelitian dan tindak lanjut data tahun berjalan terutama data Faktur Pajak yang sudah terbit namun belum disetorkan dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

- d) Kunjungan ke Lokasi Wajib Pajak
 - 1. Untuk mengetahui proses bisnis Wajib Pajak
 - 2. Mengecek kesesuaian usaha Wajib Pajak dengan KLU
 - 3. Mengecek kesesuaian usaha dengan bukti potong atau Pajak Masukan yang ada
- 2) Kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material)
 - a) Mengecek kesesuaian usaha dengan bukti potong atau Pajak Masukan yang ada
 - 1. Sektor Perdagangan, Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (fee) atau Kontrak, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi.
 - 2. Sektor industri pengolahan (Tapioka dan Kelapa Sawit) untuk WP Badan Cabang
 - 3. Sektor peternakan (Ayam dan Sapi)
 - 4. Sektor Jasa Kesehatan (Apotek, Poliklinik dan Jasa Dokter)
 - b) Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas, di Antaranya
 - 1. Ekonomi Digital (memanfaatkan scrapping tools)
 - 2. Pengawasan WP OP non peserta PPS
 - c) Tindak lanjut temuan auditor internal, eksternal, serta pengujian kepatuhan Direktorat KITSDA serta selisih data hasil rekonsiliasi pajak-pajak pusat
 - d) Mengoptimalkan analisis Wajib Pajak yang diusulkan menjadi DPP
 - e) Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan dengan Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan Pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan dan SPT masa yang jatuh temponya selain di tahun 2024
 - f) Memaksimalkan pencairan SP2DK pada DPP dan SP2DK outstanding
 - g) Memanfaatkan data seoptimal mungkin, baik dari pihak eksternal maupun internal untuk penggalian potensi dalam analisa Wajib Pajak
- C. Kegiatan Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
 - 1) Kegiatan Pemeriksaan

- a) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan terutama pemeriksaan khusus
 - b) Pengawasan jatuh tempo pemeriksaan untuk pemeriksaan lebih bayar dan penghapusan NPWP
 - c) Melaksanakan post audit terhadap wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - d) Pengawasan pencairan atas SKP yang disetujui wajib pajak
 - e) Pengawasan melekat terhadap jangka waktu pemeriksaan LB
 - f) Meningkatkan kualitas SDM pemeriksa
 - g) Mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan
 - h) Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan
 - i) Menetapkan prioritas penyelesaian pemeriksaan terhadap WP yang mendekati daluarwasa dan jatuh tempo dan WP mempunyai kemampuan bayar yang tinggi
 - j) Penyampaian usulan DSPP yang berkualitas sebagai bahan baku pemeriksaan melalui rapat komite kepatuhan atas usulan pemeriksaan
 - k) Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan atas usulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Account Representative terutama untuk SP2DK yang sudah lama terbit namun belum ditutup
 - l) Melakukan koordinasi dengan seksi pelayanan dan pengawasan atas permohonan pemeriksaan restitusi dan jatuh temponya
- 2) Kegiatan Penilaian
- a) Menetapkan prioritas klarifikasi atas perubahan antara SPOP tahun berjalan dengan tahun lalu yang signifikan nilainya
 - b) Melakukan kordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal perhitungan NJOP
- 3) Kegiatan Penagihan
- a) Menyampaikan surat imbauan pelunasan utang pajak
 - b) Menyampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa
 - c) Melakukan tindakan pelelangan
 - d) Melakukan *asset tracing* dalam rangka pemblokiran rekening Wajib Pajak

- e) Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak
- f) Menetapkan prioritas tindakan penagihan terhadap WP-WP yang memiliki nilai aset tinggi dalam melunasi utang pajaknya dan terdaftar dalam DSPC agar realisasi pencairan DSPC dapat optimal.
- g) Mengawasi dan memastikan Wajib Pajak yang mengangsur tunggakan pajak
- h) Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro agar semakin terdorong dan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dengan lebih baik lagi. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana aksi yang ditetapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan pada tahun berikutnya.

Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Metro



Ditandatangani secara elektronik
Muhamad Riza Fahlevi

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: KPP Pratama Metro
: 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Stakeholder perspective)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%	100,17
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,85	98,85
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Customer Perspective)	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,13%	99,13
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,28%	110,28
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Customer Perspective)	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	108,59%	108,59
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Internal Process Perspective)	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,45%	109,45
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Internal Process Perspective)	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,70%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Internal process perspective)	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,55%	118,55
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,40%	118,40
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,23%	115,23
7	Penegakan hukum yang efektif (Internal process perspective)	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,29%	119,29
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,17%	120,00
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas (Internal process perspective)	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	93,58%	120,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Learning & growth perspective)	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	117,48
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,55	112,41
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	85,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Learning & growth perspective)	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi						109,56